



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 70 /D.14/DISDIK/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca** : Surat permohonan pembuatan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) LUMEN CHRISTI JAYA, Nomor: 013/PKBM-LCJ/D.08/VI/2022 tanggal 26 Juni 2022 beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang putus sekolah jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas usia sekolah, maka bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, meluncurkan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Panduan Tata cara Pendirian dan Penutupan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Direktorat Pembinaan dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : PKBM "LUMEN CHRISTI JAYA"
Nama Pengelola : LIKE MARIA BOLANG, S.Pd
Tanggal Pengusulan : 26 Juni 2022
Alamat : Desa Matayangan Kec. Dumoga Barat

KEDUA : Tugas dan kewajiban Pengelola Lembaga PKBM sebagai berikut :

1. Bertugas menyelenggarakan program PKBM untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan bagi masyarakat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan pada lembaga PKBM wajib menaati segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan penyelenggaraan PKBM.

KETIGA : Pengelola PKBM tidak akan menuntut pengangkatan / penetapan Guru / Operator dari Pemerintah;

KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan akan melakukan penilaian dan evaluasi kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

KELIMA : Apabila hasil penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pengelola mengelola tidak sesuai dengan syarat dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maka Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan Izin Operasional;

KEENAM : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun, sejak tanggal ditetapkan;

KETUJU : Izin Operasional dapat diperbaharui kembali sebelum masa berakhirnya dengan ketentuan Pengelola PKBM mengajukan usulan perpanjangan Izin Operasional kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;

DELAPAN

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
Tanggal : 08 - 08 - 2022

Kepala Dinas
Kab. Bolaang Mongondow



RENTI MOKOGINTA, S.Pd.MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19781009 199801 1 002